



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baucau
Edisi Oktober 2018

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 44

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe mengenai kekerasan dalam rumah tangga	24
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	5
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 146 (KUHP)	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	2
Pasal 259 (KUHP)	Pengrusakan berat	3
Pasal 258 (KUHP)	Penganiayaan ringan	1
Pasal 207 (KUHP)	Mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)	2

Pasal 172 (KUHP) & Pasal 173	Kekerasan seksual dengan pemberatan	1
Pasal 171 (KUHP)	Pemaksaan seksual	1
Pasal 252, 253 dan 145 (KUHP)	Pencurian berat, perampokan dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Total		44

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 28

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara (Pasal 66)	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	17
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	6
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	3
Membebaskan	1
Total	28

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 16

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/18. VQSIC
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Jose Escurial
 JPU : Domingos Goveia Barreto
 Pembela : Jose M. Guterres
 Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui Persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AR melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 1.00 pagi, terdakwa kembali dari *bola guling* dan tiba di rumah, terdakwa bertengkar dengan keluarga korban saat paman korban meninggal dunia. Pada saat mereka bertengkar, terdakwa memukul empat kali pada tangan korban bagian kiri dan kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Di pihak lain korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka telah bercerai, mereka memiliki tiga orang anak, satu orang tinggal bersama dengan terdakwa dan dua orang lainnya tinggal bersama dengan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, meskipun terdakwa memilih hak untuk diam namun korban membenarkan dakwaan JPU dan setelah kejadian tersebut korban dan terdakwa telah bercerai. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggihkan satu tahun. Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0005/17. VQWTL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Gustavo Augusto M. da Silva
Pembela	: Jose M. Guterres

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui Persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque, membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PP melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 12.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar, setelah korban kembali dari rumah duka dan melihat terdakwa tidak berada di rumah, korban pergi mengikutinya ke kebun dan terdakwa dalam keadaan mabuk dan sedang mendengarkan musik dari telpon genggam dengan suara keras. Saat korban bicara dengan terdakwa, terdakwa hanya diam, korban lalu mematikan telpon terdakwa, sehingga terdakwa memukul kepala bagian kiri dengan sepotong bambu dan mendorong korban jatuh ke tanah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka pada alis mata dan jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa, ketika korban jatuh ke tanah dan alis mata terluka, terdakwa sendiri yang memanggil ambulansi dan membawa korban ke Rumah Sakit Watulari. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban tinggal di tempat perlindungan sementara selama tiga minggu dan terdakwa kemudian memanggil korban kembali ke rumah. Sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan korban menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali

perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga Pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

3. penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 00051/16. VQWTL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Patricio Soares melawan korban Simao Soares Amaral, di Desa Dilor, Sub-distrik Lakluta, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 Mei 2016, pada pukul 18.00 sore, korban dengan suaminya pergi ke rumah mertuanya. Ketika sampai di rumah mertua korban, korban dan terdakwa mulai berdiskusi mengenai sejarah tentang budaya dan juga mengenai politik, sehingga muncul kesalahpahaman antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa memukul tiga kali pada muka korban dan menendang sekali pada pinggulnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dengan kesadarannya sendiri meminta maaf kepada korban dan terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban dan orang lain. Korban menerima permintaan maaf tersebut dan meminta Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0013/18. VQSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Americo Luis Freitas Belo
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui tpersidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AAdC melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 10.00 malam, korban sedang menonton video yang ada di telpon milik korban dan terdakwa keluar dari kamar dan memanggil korban untuk pergi tidur, namun korban menjawab bahwa “saya mau tidur saja di luar”. Sehingga terdakwa memukul empat kali pada di korban, mencakar bibir korban dan menyiramnya dengan air dingin.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak memukul korban, namun hanya menampar empat kali pada pipi. Terdakwa menambahkan bahwa ia tidak menyiramnya dengan air dingin namun ia menyemprot tempat duduk sehingga mengenai korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya.

Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung melaporkannya kepada Polisi dan memutuskan untuk tinggal di *Uma Mahon* dan sekarang tinggal di Uma Mahon di Dili dan korban ingin bercerai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memperthankan dakwaan dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa membantah beberapa fakta yang didakwakan, namun korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menolak untuk tinggal bersama lagi dengan terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa berusaha

untuk berdamai dengan korban namun korban yang menolaknya. Oleh karena meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0034/16. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AO melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2016, pada pukul 15.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar ketika terdakwa dan korban sedang menghadiri sebuah acara pelepasan kain hitam. Pada waktu itu, korban sedang dansa, terdakwa menyuruh korban untuk kembali ke rumah namun korban menolak. Sehingga terdakwa memukul satu kali pada kepala korban, menendang dua kali pada pinggul bagian kanan dan kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan Pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum

terdakwa dua bulan penjara ditangguhkan satu tahun. JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan korban yang merupakan istrinya. Sebenarnya korban harus mendapatkan perlindungan khusus dari terdakwa namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa. Selain itu, Pembela juga menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Selain itu setelah kejadian hingga saat ini tidak memukul lagi korban dan tetap tinggal bersama sebagai suami-istri

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 sen setiap hari selama 30. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0027/17. VQWTL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Gustavo M. da Silva
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AC melawan suaminya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 November 2017, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa pergi mengunjungi anak laki-laki yang telah menikah dan terdakwa pulang ke rumah pada tengah malam sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa melempari tiga kali dengan ubi dan mengenai pipi, dada dan perut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan saat ini tinggal bersama sebagai suami- istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan. JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa, karena melihat pada hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, Pengadilan menghukum terdakwa satu bulan penjara dan ditangguhkan satu tahun dan melaporkan diri secara periodik sekali dalam sebulan di Pengadilan.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0018/17. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdCS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2017, pada pukul 12.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai makanan, dan terdakwa memukul tiga kali pada punggung, memukul sekali pada kepala. Terdakwa juga memukul satu kali pada pinggul dan menendang dua kali pada paha kanan dan menarik rambut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan korban yang merupakan istrinya. Oleh karena itu, JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sembilan bulan ditangguhkan satu tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0016/16. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Maria Angela (pengacara magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara stu tahun ditangguhkan satu tahun

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ASG melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 Mei 2016, pada pukul 12.00 siang, ketika terdakwa dan korban kembali dari sawah tiba di rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil korban untuk memijit terdakwa namun korban menolaknya karena korban juga merasa badannya sakit. Setelah itu terdakwa ke luar dari kamar tidur memukul sekali pada telinga korban bagian kanan. Korban berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa mengambil sebuah bambu kering dan memukul dua kali pada kepalanya. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada punggung dan kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di rumah paman dan setelah sebulan baru mereka berdamai kembali dan saat ini mereka tetap tinggal bersama sebagai suami-istri. Sejak kejadian tersebut hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban, Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan ditangguhkan hukumannya selama enam bulan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0018/18. VQSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui

JPU : Domingos G. Barreto
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditagguhkan 1 tahun

Pada tanggal 3 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, pada pukul 19.00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar, ketika korban sedang mencari terdakwa dan akhirnya ditemukan di rumah teman terdakwa dalam keadaan mabuk berat. Korban dengan emosi mengatakan bahwa "*hari besar tidak pergi sembayang tapi malahan minum arak.*" Setelah mengatakan hal tersebut, korban kembali ke rumah, terdakwa pergi mengikuti korban dengan memukul banyak kali di kepala, menendang banyak kali di punggung dan menampar banyak kali pada pipi kiri dan kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk berat, sehingga terdakwa tidak ingat mengenai berapa kali pukulan, tendangan dan tamparan yang dilakukan oleh dirinya terhadap korban. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian mereka langsung berdamai dengan korban. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan saat ini tinggal bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan satu tahun, karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sebagaimana pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa, karena melihat pada hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi akta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan mempertimbangkan bahwa semua fakta yang didakwakan adalah terbukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0005/18. VQOSU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Domingos G. Barreto
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 3 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui Persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan suaminya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Februari 2017, pukul 22.00 malam, korban bertengkar dengan kedua anaknya sehingga membuat keributan, terdakwa menyuruh mereka untuk diam namun tidak menghiraukannya, sehingga terdakwa melempari kepala korban dengan batu yang menyebabkan keluar darah dari kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Selain itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan ditegaskan kembali melalui keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ada, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti,

pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa lima bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0029/17. VQWTL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escurial
JPU : Gustavo M. da Silva
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 4 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdJ melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, pada pukul 08.00 pagi, korban dan terdakwa saling bertengkar mengenai anak mereka yang menangis, karena bermain di tempat yang licin dan jatuh. Terdakwa mengambil setangkai kayu memukul empat kali pada kaki kiri dan kanan yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus memukul dua kali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa selama tinggal bersama baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. JPU menambahkan bahwa setiap hari kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin bertambah sehingga untuk menghindari tindak pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai

dengan korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, maka Pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0009/17. VQWCB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escurial
JPU : Gustavo M. da Silva
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 4 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VP melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juni 2017, pukul 21.00 malam, terdakwa melihat korban dan anaknya saling bertengkar, sehingga terdakwa menendang sekali dengan keras pada pinggul korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada pinggul.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka menikah pada tahun 1998 dan dikaruniai delapan orang anak, baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, terdakwa menambahkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, setelah seminggu kemudian mereka langsung berdamai. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa, terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang keras pantat korban. Pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada pantat. Berdasarkan beberapa bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditanggihkan satu tahun.

13. penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0015/16. VQVQQ
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Domingos G. Barreto
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui Persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Antonio Soares, Armando Clara Lon, Marcelino Sarmento melawan korban Marcus Amaral Pinto, di Kampung Rate Moru, Desa Uma ki'ik, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Juli 2016, pada pukul 06.00 pagi, korban pergi membantu menjahit di rumah tetangga. Pada pukul 15.00 sore, korban bersama dengan para terdakwa dan keluarga lain sedang makan bersama, tiba-tiba sepupu korban datang dan korban mengatakan kepada saudara sepupunya bahwa "*kami habis makan kemudian sepupu makan lagi.*" Namun sepupunya tidak puas dengan perkataan korban sehingga mereka saling bertengkar. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Antonio Soares memukul sekali pada mata bagian kanan, terdakwa Marcelino Sarmento dari belakang memegang korban membantingnya ke tanah dan terdakwa Armando Clara Lon dari belakang memegang tengkuk korban dengan menariknya dan terdakwa Marcus Amaral Pinto memukul sekali pada bahu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara para terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban karena mereka masih keluarga masih memiliki hubungan darah. Para terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Korban menerima permintaan maaf tersebut dan meminta Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap para terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan kemudian mengesahkan kesepakatan tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0013/16. VQOSU
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos G. Barreto
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdCM melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 April 2018, pada pukul 13.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai anaknya yang masih kecil jatuh dan menangis. Terdakwa menendang sekali pada pinggul, terdakwa memukul punggung tiga kali dengan kayu dan memukul sekali pada siku tangan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa selama hidup bersama baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditanggguhkan selama satu tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, maka Pengadilan menghukum terdakwa dua bulan penjara ditanggguhkan selama satu tahun.

15. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi

No. Perkara	: 0050/18.BCSTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Gustavo M. da Silva
Pembela	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Lizeti Jose Filomena Caetano do Santos melawan negara RDTL, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, pada pukul 21.00, terdakwa mengemudi mobil dengan merek Mitsubishi dengan No. Polisi 20.039 Tls, di jalan umum. Ketika sampai pada tikungan *perumahan RSS*, mobil yang dikemudi menyenggol para korban yang sedang berjalan di pinggir jalan dan menyebabkan para korban mendapatkan luka ringan. Setelah kejadian tersebut, para korban pergi melaporkannya kepada Polisi lalulintas di Distrik Baucau. Ketika diperiksa oleh Polisi, ditemukan terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut telah mengurus SIM sementara. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi berdasarkan pengakuan terdakwa, meskipun demikian terdakwa telah memperoleh SIM sementara. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa telah memiliki SIM sementara sebulan setelah kejadian tersebut.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, terdakwa segerah mengurus SIM sebulan setelah kejadian, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari.

Pengadilan juga menentukan hukuum alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Pengadilan juga menerapkan hukuman tambahan selama enam bulan agar terdakwa tidak mengemudi mobil atau motor.

16. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0038/12. PDBAU
Komposisi Pengadilan	: Kolektivu
Hakim	: Dr. Jose Goncalves Afonso Carmona Ercilia de Jesus
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan tiga tahun

Pada tanggal 11 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Agapito Monteiro Gusmão melawan korban Jacinto Soares, di Desa Ossu de Sima, Sub-distrik Ossu, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, pada pukul 12.00 siang, terdakwa pergi ke rumah saksi Palmira da Silva. Ketika tiba di rumah saksi, korban juga berada di rumah saksi, sehingga terdakwa bertanya kepada korban “siapa yang memotong bambu?”. Korban menjawab bahwa ia yang memotong dan terdakwa menjawab bahwa “apakah bambu itu tumbuh sendiri? Kemudian bukan ditanam oleh orang?”. Setelah itu korban menjawab bahwa karena kita saudara makanya saya memotong. Terdakwa lalu emosi dan membacok lutut korban dan menyebabkan korban terluka dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa terus membacok leher korban namun korban menangkisnya dengan tangan sehingga menyebabkan jari jempol bagian kiri terluka dan berdarah. Korban sempat berobat di rumah sakit dan mendapatkan tiga jahitan pada luka tangan dan setelah sebulan baru sembuh.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 alinea d KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara dan pasal 52 alinea 1 dan 2 KUHP.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebagai adik kandung korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa telah menyesali perbuatannya dan ingin berdamai kembali dengan korban namun terdakwa takut korban dan tidak mau memaafkan terdakwa. Sampai saat ini, mereka belum berdamai dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa jari jempolnya belum bisa melakukan pekerjaan berat karena belum bisa bergerak. Setelah kejadian tersebut, korban mendengar dari orang lain bahwa korban akan membunuhnya sehingga korban tidak mau berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya. Namun untuk menghindari dan mencegah terdakwa mengulangi tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun enam bulan penjara ditanggukkan tiga tahun.

Sementara itu Pembela menekankan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban sebagai adik terdakwa, namun terdakwa tidak memaafkannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang melawan korban atau orang lain. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil untuk menjamin kehidupan terdakwa di masa mendatang.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan JPU dan juga membuktikan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik melawan korban. Oleh karena itu, pengadilan

menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0029/17. VQSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Ivonia M. Sarmento
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 12 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa UGDS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, pukul 17.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar, ketika korban dengan anaknya ke kios, anaknya menangis untuk membelikan barang kesukaannya. Korban menelpon terdakwa empat kali namun tidak menjawabnya. Korban mencari terdakwa dan terdakwa ditemukan berada di rumah temannya, korban menyuruhnya untuk kembali ke rumah namun terdakwa menolaknya, sehingga korban lebih dulu pulang ke rumah, tidak lama kemudian terdakwa mengikutinya dan sampai di rumah terdakwa memukul tiga kali pada kepala dan dahinya. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mendeirta sakit dan bengkak di kepala dan dahi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa malu karena korban mencaci-makinya di acara ulang tahun temannya, sehingga ketika korban kembali ke rumah, terdakwa mengikutinya dan terus bertengkar, terdakwa memukul tiga kali di kepala dan dahi korban. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai dengan terdakwa dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan seharusnya terdakwa melindungi korban namun sebaliknya terdakwa lah yang melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa. Selain itu, Pembela juga menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, hingga saat ini tidak memukul lagi korban dan tinggal bersama sebagai suami-istri

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan semua fakta tersebut terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0038/18. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Gustavo M. da Silva
Pembela	: Cristovao Nuno Ximenes (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 15 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Viqueque menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Delvio Freitas Ximenes, Adolfo Fraga Ribeiro no Jose Maria Ribeiro Belo melawan korban Joel de Jesus do Carmo dan Guidu Ximenes Freitas, di Desa Wailili, Sub-distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, pada pukul 12.30 siang, korban Joel de Jesus do Carmo melihat para terdakwa memukul korban Guido Ximenes Freitas. Tiba-tiba terdakwa Delvio Fraga Freitas muncul dengan memegang bolpoin dan menusuknya pada alis mata korban sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu korban Joel de Jesus do Carmo kembali ke rumah dan memberitahu kepada Polisi Kelurahan dan sampai di tengah jalan raya bertemu dengan kepala kampung. Kemudian kepala kampung membonceng korban Joel de Jesus do Carmo dengan motor ke kantor Polisi Baucau Vila, ketika sampai di jalan yang rusak, terdakwa Jose Maria Ribeiro Belo dengan motor bertemu korban dengan kepala kampung dan memukul sekali pada telinga korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa Adolfo Fraga Ribeiro dan Joel de Jesus do Carmo mengatakan agar tidak boleh berkelahi, namun kemudian terdakwa Adolfo Fraga Ribeiro tiba-tiba menendang punggung terdakwa Joel de Jesus do Carmo.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa dengan kesadaran sendiri meminta maaf kepada para korban karena mereka semua adalah pemuda yang tinggal bersama di satu desa, sehingga mereka langsung berdamai. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, para korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kasus tersebut melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan akhir

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai damai, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0042/18.LASIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Marcus Alves melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 06.00 pagi, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba terdakwa menendang sekali pada punggung korban dan memutar rambut korban hingga jatuh ke tanah. Perbuatan tersebut menyebabkankorban korban menderita luka pada lututnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT).

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang.

Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai dengan terdakwa dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Untuk menghindari terjadinya kasus yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti. Pengadilan membuktikan terdakwa menendang sekali pada punggung korban dan menarik rambut korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0032/17. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Gustavo A. Morreira da Silva
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DSP melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, pukul 15.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa meminta uang US\$5.00 untuk main biliard, namun korban mengatakan bahwa tidak ada uang. Setelah itu, terdakwa menendang dua kali pada pinggul bagian kiri dan menendang sekali pada bagian perut. Perbuatan tersebut menyebabkan korban jatuh ke tanah dan ketika korban mau berdiri lagi, terdakwa terus memukul tiga kali

pada dada sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan pinggul kanan mengenai tembok rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa sendiri berdamai kembali dengan korban dan sekarang tinggal bersama sebagai suami istri. Setelah kejadian tersebut hingga sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di Uma Mahon selama dua minggu dan terdakwa sendiri yang menjemput korban dari Uma Mahon, terdakwa dan korban berdamai kembali dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan. Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa empat bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

21. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0007/17. LASIC
Komposisi Pengadilan	: Kolekivu
Hakim	: Jose Escurial Ercilia de Jesus Jose Quintão
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 thun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 23 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa ZA melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 5 Januari 2017, pada pukul 21.00 malam, korban berada di rumah kakak perempuannya untuk meminjam uang dan kakaknya meminjami uang sebesar US\$20.00. Terdakwa menelpon ke telpon kakak korban dan korban yang menerimnya. Setelah itu, terdakwa pergi mengikutinya dengan memukul sekali pada alis mata, memukul sekali pada muka dan korban jatuh ke tanah. Korban berusaha untuk berdiri, terdakwa memukul tiga kali lagi pada hidung korban, memukul dua kali pada telinga bagian kiri, kakak korban berusaha untuk menenangkan situasi dan membawa pulang korban ke rumahnya, terdakwa mengikuti korban ke rumah dan terus menendang sekali pada punggung. JPU mendakwa bahwa terdakwa bukan baru pertama kali melakukan kekerasan namun selama hidup bersama selalu memukul korban namun korban yang tidak pernah melaporkannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sendiri yang berniat untuk berdamai kembali dengan korban setelah kembali dari klinik dan meminta maaf kepada korban meskipun korban telah melaporkannya kepada Polisi. Sejak kejadian tersebut hingga sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, korban membenarkan dan mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelumnya ketika muncul pertengkaran mengenai kebutuhan dalam rumah, terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara dua tahun enam bulan ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan semua fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

22. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0055/17.VQSIC
Komposisi Pengadilan : Koletivu
Hakim : Jose Escorial

Jose Goncalves
Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

Pada tanggal 23 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CXV melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, pada pukul 18.00 malam, terdakwa dan korban bertengkar, ketika terdakwa dan korban sedang menunggu anaknya yang sedang sakit dan terdakwa menyuruh korban untuk pergi makan agar dapat bergantian menggendong anak mereka. Ketika korban pergi ke meja untuk makan, korban mendengar bapak terdakwa yang merupakan menantunya sedang mengomel. Oleh karena itu, korban tidak sempat makan dan kembali ke dalam kamar, terdakwa mengikutinya ke dalam kamar dan menampar enam kali pada pipi korban bagian kiri dan kanan, memukul sekali pada pinggul korban bagian kiri dan kanan dan memegang tengkuk korban dan membantingnya ke tanah.

Setelah dua hari, pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 08.00 pagi, ketika korban sedang menunggu mobil untuk mengunjunggi tantenya terdakwa, tiba-tiba saudara perempuan korban datang dan bertengkar dengan korban, sehingga tetangga korban memanggil korban dan membawa ke rumahnya, terdakwa pergi mengikuti korban dan memukul sekali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban di depan para anggota keluarga. Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan sekarang tinggal bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa, karena melihat pada hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti bahwa terdakwa melakukan perlakuan yang tidak baik terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0015/17.LALPL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Marcal Gama (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa MFDQ dan bagi terdakwa JFQF enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Marcelino F. Dias Quintas dan Joao Quintas Fernandes melawan korban Maria Cecilia dan Jose dos Santos, di Sub-distrik Lospalos Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018, pukul 11.00 siang, kedua orang korban pergi membersihkan tempat untuk dibangun rumah yang mana pada jaman Indonesia para korban yang tinggal di tempat tersebut. Tiba-tiba terdakwa Marcelino F. Dias Quintas datang dan mengatakan kepada para korban bahwa *“kalian sudah pergi tinggal di Indonesia, sekarang kalian datang lagi membersihkan tanah kami.”* Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa menampar tiga kali pada pipi korban Maria Cecilia, memukul banyak kali pada punggung korban dan menendang sekali pada pinggul korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Sementara itu terdakwa Joao Quintas Fernandes memukul punggung korban Jose dos Santos dengan setangkai pohon kelapa dan menyebabkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa Marcelino F. Dias Quintas menerangkan kepada Pengadilan bahwa terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai pembersihan atas tempat tinggal yang ditempati pada jaman Indonesia. Terdakwa menerangkan bahwa ia menegurnya karena ia (korban) mau memberitahu saudaranya (adik dan kakak) untuk bicara dulu karena tempat tersebut saat ini sedang digunakan oleh para terdakwa. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban.

Sementara itu terdakwa João Quintas Fernandes menerangkan bahwa, karena kedua korban banyak bicara sehingga terdakwa memukul sekali pada punggung korban Jose do Santos.

Di pihak lain korban Maria Cecilia menerangkan bahwa pada kejadian tersebut muncul pertengkaran mengenai membersihkan tempat dibangunnya rumah – tiba-tiba terdakwa Joao Quintas Fernandes yang lebih dulu memukul korban dan jatuh ke tanah. Ketika korban berdiri kembali, terdakwa Marcelino F. Dias Quintas memukul bayak kali pada punggung korban. Sementara itu korban Jose dos Santos menerangkan bahwa pertengkaran tersebut mengenai tempat tinggal, terdakwa João Quintas Fernandes memukul banyak kali pada punggung korban dengan setangkai pohon kelapa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap para korban. Meskipun terdakwa Marcelino F. Dias Quintas mencoba untuk membantah semua fakta yang dituduhkan kepadanya, namun korban membenar semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan peringatan.

Selain itu Pembela juga meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada para terdakwa dengan pertimbangan bahwa para terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, mencoba untuk berdamai dengan para korban namun para korban menolaknya.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap kedua orang korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa João Quintas Fernandes enam bulan penjara ditanggguhkan satu tahun dan menghukum terdakwa Marcelino F. Dias Quintas tiga bulan penjara ditanggguhkan satu tahun dan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

24. Tindak pidana pengrusakan berat

No. Perkara	: 0860/14.PDBAU
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Hugo da Cruz Pui : Antonio Fonseca : Ercilia de Jesus
JPU	: Gustavo M. da Silva
Pembela	: Americo Freitas Belo dan Horta Ramos
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa Constancio Jose da Costa dan Adriano Jose da Costa melawan korban Antonio da Costa alias derok-masin, di Desa Bahu, Sub-distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Januari 2013, kedua terdakwa membawa alat berat seperti mobil penggaruk untuk melakukan pengalihan dan merusak tanaman seperti tujuh buah pohon kemiri dan satu pohon kelapa, beberapa pohon kemiri tersebut, satu diantaranya sudah

besar dan lima diantaranya masih kecil. Pohon kemiri tersebut jika diuangkan mak senilai US\$1.500.00. Sebelum kejadian tersebut, para terdakwa sudah membuat masalah dan mereka mencoba menyelesaikannya di tingkat desa dan kampung namun belum mendapatkan solusi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai tindak pidana Pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 hingga 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa Constansio Jose da Costa menerangkan bahwa para terdakwa tidak merusak barang-barang namun terdakwa menggunakan mobil penggaruk tanah di tanah di mana tanaman berada dan mengeluarkan sebuah pohon kemiri namun itu milik para terdakwa bukan milik korban. Terdakwa menambahkan bahwa tanaman tersebut ditanam oleh kakaknya Matias da Costa bukan ditanami oleh korban.

Selain itu terdakwa Adriano Jose da Costa juga menerangkan bahwa, mereka menggunakan mobil penggaruk dan menggaruk tanah serta mengeluarkan liam buah pohon kemiri, karena kemiri tersebut milik kakak Matias da Costa yang ditanam pada tahun 1993.

Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa tanaman kemiri yang dirusaki oleh para terdakwa merupakan warisan dari nenek-moyang mereka.

Saksi Pedro da Costa yang merupakan kepala kampung menerangkan bahwa tidak melihat dan tidak tahu siapa yang memotong tanaman korban namun pada tahun 2014, korban memberikan informasi bahwa para terdakwa yang memotong kemiri milik korban.

Saksi Eliteiro da Costa yang merupakan mantan kepala Desa Bahu menerangkan bahwa tidak melihat para terdakwa merusak tanaman korban namun saksi berada di kantor desa dan baru diberitahu informasi bahwa para terdakwa yang merusak tanamannya.

Saksi Matias da Costa yang merupakan kakak para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa memang mengambil tanah putih namun tidak merusak tanaman korban, mengenai kemiri yang dirusaki itu ditanami oleh saksi pada tahun 1993.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta untuk memberikan keadilan kepada para terdakwa, karena menimbang bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat berdasarkan keterangan korban bahwa tanaman yang dirusaki adalah warisan dari nenek-moyang korban.

Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk mebebaskan kedua orang terdakwa dari tuntutan atas kasus pengrusakan berat, karena berdasarkan keterangan para terdakwa dan dipertkuat dengan keterangan saksi bahwa para terdakwa tidak merusak tanaman dan kemiri yang dirusaki oleh para terdakwa adalah milik mereka karena ditanami oleh kakak mereka.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa tidak ada cukup bukti yang memadai untuk menghukum terdakwa, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0008/18. BCEVN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Gustavo M. da Silva
Pembela : Marcal Gama (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 10 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EMG melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Mei 2018, terdakwa dan korban saling bertengkar ketika korban menyuruh terdakwa untuk membeli obat dan popok anaknya, namun terdakwa hanya membeli obat dan tidak membeli popok. Korban bertanya kepada terdakwa mengapa tidak membeli popok, terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sudah dihabiskan dalam judi sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar, terdakwa memukul sekali pada dahi dan sekali pada mulut. Perbuatan tersebut menyebabkan mulut korban terluka dan sakit serta bengkak pada dahi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan Pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka menikah sejak tahun 2017 dan telah memiliki satu orang anak dan baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali.

Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa, hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana di

masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti Pengadilan mempertimbangkan dakwaan JPU terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 10 bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0059/18. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Gustavo M. da Silva
Pembela : Cristovao Nuno Ximenes (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MSdS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 April 2018, pada pukul 21.00 malam, terdakwa keluar rumah tanpa memberitahu korban sehingga korban menelponnya. Tidak lama kemudian terdakwa datang membuang Simcard di atas kamar tidur dan melempari korban dengan telpon dan mengenai pinggul korban bagian kiri, menampar sekali pada telinga. Terdakwa terus menampar sekali pada tengkuk korban dan menendang sekali pada perut, setelah itu menantu perempuannya melerainya. Setelah itu, terdakwa mencari parang untuk membacok korban namun tidak sempat karena menantu korban menyuruh korban melarikan diri ke rumah tetangga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka menikah pada tahun 2014, dan memiliki seorang anak. setelah kejadian tersebut korban tinggal di Uma Mahon selama dua minggu dan setelah itu terdakwa pergi memanggilnya kembali dan tinggal bersama kembali dan sampai saat ini terdakwa tidak

memukul lagi korban. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan setelah kejadian tersebut hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan beberapa bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0084/18.BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdCX melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, pada pukul 11.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai seekor babi yang dipelihara oleh terdakwa dan korban lari ke luar dari kandangnya, sehingga terdakwa memukul sekali pada kaki korban dengan alu kecil yang digunakan untuk tumbuk cabe/sambal. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengtkak pada kaki korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa tidak memukul lagi korban. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggihkan satu tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU mempertimbangkan hukuman tersebut sebagai sebuah cara untuk mencegah terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan tersebut di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman ringan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul kaki korban dengan alu yang biasa dipakai untuk membuat sambal. Pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada kaki.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ 30.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 30. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

28. Tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan

No. Perkara	: 0002/18.MNNTB
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Quintão : Antonio Fonseca : Hugo da Cruz Pui
JPU	: Gustavo M. da Silva
Pembela	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 12 tahun

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa ZCP melawan korban EdCM, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, pada pukul 20.00 malam, korban pergi ke kios untuk membeli ajina moto. Dalam perjalanannya, korban bertemu dengan terdakwa dan

tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memeluk korban dan menutupi mulut dengan tangan kiri dan membawanya ke sebuah rumah kosong, di samping jalan raya korban mencoba untuk berteriak namun tidak bisa karena terdakwa menutupi mulutnya.

Ketika tiba di rumah kosong tersebut, terdakwa membanting korban ke tanah, terdakwa naik ke atas korban, korban mencoba untuk menendang terdakwa namun terdakwa menekannya dengan paha dan kemudian terdakwa mencium alat vital korban. Korban terus berteriak namun tidak bisa karena terdakwa menutupi mulut korban, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban dengan paksa dan melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa memakai pakaian kembali dan membiarkan korban di tempat kejadian, korban kemudian memakai kembali pakaiannya dan pergi ke kios sambil menangis.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 173 KUHP mengenai pemberatan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual melawan korban, namun tidak dengan paksaan karena korban dan terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa dan korban bertemu dua kali.

Sehubungan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan korban berpacaran, Pengadilan memeriksa kembali keterangan terdakwa di Kejaksaan menunjukkan bahwa keterangan tersebut berbeda karena sebelumnya terdakwa menerangkan bahwa tidak ada hubungan pacar dengan korban. Dalam proses pengujian silang atas keterangan tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan pacara ataupun hubungan keluarga.

Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa memeluk korban baru dibawa ke sebuah rumah kosong dan terdakwa menyuruh korban duduk di tanah dan bukan membantingnya ke tanah. Setelah itu terdakwa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa juga menerangkan kepada Pengadilan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya.

Di pihak lain korban menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa pada kejadian tersebut korban mau pergi membeli ajina moto di kios dan terdakwa bertemu dengan korban di tengah jalan dan tanpa berkata apa-apa, memeluk korban dan menutup mulut korban dengan membawanya ke sebuah rumah kosong dan memakasnya melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa meninggalkan korban di tempat kejadian, korban lalu memakai kembali pakaiannya dan kemudian memberitahu kepada pemilik kios tersebut.

Saksi LO yang merupakan pemilik kios menerangkan bahwa korban pergi ke kiosnya saksi dan berlutut di kaki saksi, sehingga saksi bertanya kepada korban bahwa “apa yang terjadi pada kamu?,” namun korban hanya menyebut nama terdakwa sehingga saksi langsung membawanya ke rumah korban.

Saksi EdC merupakan bapak korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi LO yang membawa korban ke rumah dan saksi melihat pakaian korban semuanya kotor, sehingga saksi bertanya kepada korban dan korban menjawab bahwa terdakwa yang menarik korban ke rumah kosong melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah mendengarkan hal tersebut, korban langsung membawa ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga saksi langsung melaporkan ke kantor Polisi melalui telepon. Setelah menerima informasi dari saksi mengenai kejadian tersebut, polisi langsung datang dan membawa korban ke kantor Polisi untuk memperoleh informasi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual melawan korban, meskipun terdakwa mencoba untuk membantah beberapa fakta yang disebutkan dalam dakwaan, namun korban membenarkan semua fakta dan diperkuat oleh para saksi. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tidak lebih dari dua belas tahun penjara.

Di pihak lain, Pembela menerangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan bekerja sama dengan pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi bukti-bukti yang dihasilkan pengadilan menemukan bahwa terdakwa memaksa melakukan hubungan seksual dengan korban dan membuktikan bahwa terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan berpacaran. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 12 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl